



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1185/Pdt.G/2020/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

[REDACTED], umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pelaut, tempat kediaman di Jalan Sultan Hasanuddin, RT 003/RW 005, Kelurahan Kasimbong, Kecamatan Masamba, Kelurahan Luwu Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wahyuddin, S.H., Advokat yang beralamat di Lapabbe Nomor 1 Sengkang, Kelurahan Teddaopu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 730/SK/PA.SKG/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020, sebagai Pemohon.

melawan

[REDACTED], umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Pipit Sengkang, Kelurahan Sitampae, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, sebagai Termohon.

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 16 Desember 2020 telah mengajukan perkara cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang, secara e-court dengan register

Hal. 1 dari 12 Putusan No. 1185/Pdt.G/2020/PA.Skg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Nomor 1185/Pdt.G/2020/PA.Skg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah Suami-Istri yang sah yang menikah pada hari Sabtu 15 Juli 2013 bertepatan dengan 6 Sya'ban 1434 Hijriyah berdasarkan kutipan akta nikah nomor : 788/94/VI/2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Bacukiki Kota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan tertanggal 17 Juni 2013;
2. Bahwa usia perkawinan Pemohon dengan Termohon hingga Permohonan ini diajukan lebih kurang selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri di rumah orang tua Termohon di Masamba Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan kemudian menetap di Keera Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Andi Reski Dermawan (umur 7 tahun) dan Andi Rasya Athaya (umur 3 tahun);
4. Bahwa awal kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan cukup harmonis, namun sejak tahun 2015 antara Pemohon dengan Termohon setiap saat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon sering cemburu dan menuduh Pemohon memiliki wanita idaman lain;
5. Bahwa dari perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis selanjutnya pada sekitar bulan Januari tahun 2018 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan hingga saat ini tidak pernah bersatu dan rukun kembali;
6. Bahwa terhitung sejak Termohon pergi meninggalkan Pemohon maka antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 tahun 10 bulan;

Hal. 2 dari 12 Putusan No. 1185/Pdt.G/2020/PA.Skg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon jauh dari tujuan pernikahan yakni membina keluarga Sakinah, Mawaddah dan Warahmah;

8. Bahwa dalam keadaan rumah tangga yang demikian tersebut, Pemohon merasa hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan tidak akan mungkin bersatu kembali, sehingga langkah yang paling tepat untuk mengakhiri hubungan pernikahannya adalah dengan mengajukan permohonan cerai talak ini ke Pengadilan Agama Sengkang.

Berdasarkan segala yang telah Pemohon uraikan di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

### **Primair :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi Izin kepada Pemohon [REDACTED] untuk menjatuhkan talak satu raje'i, kepada Termohon [REDACTED] di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

### **Subsidaire :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Kuasa Pemohon telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk menalak Termohon;

Hal. 3 dari 12 Putusan No. 1185/Pdt.G/2020/PA.Skg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut : Kutipan Akta Nikah Nomor: 788/94/VI/2013 tanggal 17 Juni 2013 yang dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Bacukiki Kota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan, telah dilengkapi dengan meterai cukup serta stempel pos, disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi kode P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

Saksi 1, [REDACTED], umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Paseru, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, karena saksi adalah Teman Pemohon dan saksi kenal Termohon sebagai suami Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Masamba Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan kemudian menetap di Keera Kabupaten Wajo dan hidup bersama selama 4 tahun 6 bulan;
- Bahwa kini usia perkawinan Pemohon dan Termohon telah mencapai 7 tahun 6 bulan, dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2015 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut :
  - Termohon sering cemburu dan menuduh Pemohon memiliki wanita idaman lain;

Hal. 4 dari 12 Putusan No. 1185/Pdt.G/2020/PA.Skg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon meninggalkan tempat tinggal bersama sejak bulan Januari 2018 sampai sekarang dan telah mencapai 2 tahun 10 bulan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Termohon telah melalaikan kewajibannya sebagai istri antara lain tidak pernah memberikan nafkah kepada Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon;

Saksi 2, [REDACTED], umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Atakkae, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, karena saksi adalah Teman Pemohon dan saksi kenal Termohon sebagai suami Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Masamba Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan kemudian menetap di Keera Kabupaten Wajo dan hidup bersama selama 4 tahun 6 bulan;
- Bahwa kini usia perkawinan Pemohon dan Termohon telah mencapai 7 tahun 6 bulan, dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2015 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut :
  - Termohon sering cemburu dan menuduh Pemohon memiliki wanita idaman lain;
- Bahwa Termohon meninggalkan tempat tinggal bersama sejak bulan Januari 2018 sampai sekarang dan telah mencapai 2 tahun 10 bulan;

Hal. 5 dari 12 Putusan No. 1185/Pdt.G/2020/PA.Skg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah tempat tinggal Termohon telah melalaikan kewajibannya sebagai istri antara lain tidak pernah memberikan nafkah kepada Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya dan menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap maka harus dinyatakan tidak hadir dan oleh karena itu, putusan atas perkara ini dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon/verstek (*default judgement*);

Menimbang, bahwa yang mendasari diajukannya perkara ini dan sekaligus dijadikan sebagai alasan perceraian adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,

Hal. 6 dari 12 Putusan No. 1185/Pdt.G/2020/PA.Skg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena pihak Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka majelis hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian melalui mediator sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon dalam ikatan perkawinan yang sah, hal mana telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sebagaimana diatur dalam Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPdata, sehingga menjadi dasar hukum bagi Pemohon mengajukan permohonan talak di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUHPdata;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 mengetahui, bahwa pada awalnya setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama/rukun, namun kemudian rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi hingga pada akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama jangka waktu tertentu sebagaimana tersebut di atas, sejak perpisahan tempat tinggal tidak pernah berkomunikasi, tidak saling mengunjungi, tidak saling memedulikan dan tidak saling menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri oleh saksi 1 dan saksi 2 sehingga kesaksian tersebut relevan dengan dalil-dalil

Hal. 7 dari 12 Putusan No. 1185/Pdt.G/2020/PA.Skg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1906 dan Pasal 1907 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain sepanjang pada apa yang telah diuraikan di atas, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg; oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas yang dikuatkan dengan keyakinan hakim dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah (bukti P);
2. Bahwa penyebab perselisihan karena:
  - Termohon sering cemburu dan menuduh Pemohon memiliki wanita idaman lain;.
3. Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal tidak pernah berkomunikasi, tidak saling mengunjungi, tidak saling memedulikan dan menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri;
4. Bahwa selama persidangan, Pemohon telah bertekad untuk berpisah dengan Termohon;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut, apabila dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, terbukti rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sebagaimana fakta hukum tersebut di atas, hal ini mengindikasikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah kehilangan makna dan tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan baik dalam syariat Islam maupun dalam perundang-undangan yang berlaku tentang perkawinan, hal itu ditandai dengan keadaan Pemohon dan Termohon yang telah hidup terpisah dalam waktu tertentu tanpa saling mempedulikan satu sama lain hingga perkara ini disidangkan, sehingga hal ini tentu bukanlah satu kondisi yang wajar dalam suatu kehidupan rumah tangga, hal tersebut

Hal. 8 dari 12 Putusan No. 1185/Pdt.G/2020/PA.Skg.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan bahwa rasa cinta dan kasih sayang antara Pemohon dengan Termohon telah hilang dan Pemohon pada dasarnya tidak lagi memiliki rasa kasih sayang dan tanggung jawab terhadap Termohon dalam rumah tangganya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun dari fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti atau tidak terbukti penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, hal tersebut tidak menjadi fokus pertimbangan majelis hakim karena dalam masalah pernikahan dan atau perceraian, tidak mencari siapa yang salah dan yang benar (*matri monial guilt*) atau siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, karena meskipun ditemukan penyebab perselisihan dan pertengkaran tidak akan ada gunanya kalau kedua belah pihak sudah tidak dapat didamaikan lagi. Karena yang menjadi indikator dari sebuah perceraian adalah perkawinan yang telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534K/AG/1996 tanggal 18 Juni 1996, dalam setiap persidangan majelis hakim telah mengupayakan semaksimal mungkin menasihati Pemohon agar rumah tangganya dengan Termohon tetap rukun dan harmonis, namun tampaknya pendirian Pemohon tidak berubah dan ternyata hingga perkara ini diputus kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tetap tidak berubah, hal tersebut sudah merupakan petunjuk bahwa perkawinan yang telah dibina itu sudah pecah (*broken marriage*) dan sulit untuk dirukunkan lagi, yang tidak menutup kemungkinan kondisi seperti itu akan menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan bagi dua pihak, sehingga kenyataan ini akan semakin sulit untuk mewujudkan makna dan tujuan perkawinan yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa hal tersebut telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa: "*cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai*

Hal. 9 dari 12 Putusan No. 1185/Pdt.G/2020/PA.Skg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”;*

Menimbang, bahwa berkaitan dengan seluruh pertimbangan tersebut di atas, telah cukup alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, yang didukung dengan bukti-bukti dan keyakinan majelis hakim, Oleh karena itu permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dipandang beralasan hukum sehingga petitum angka dua dalam surat permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 berbunyi:

**وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم**

Artinya: *“Dan jika mereka (para suami) ber'azam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”;*

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara verstek dan selanjutnya dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh Pemohon, maka berdasarkan Pasal 117 dan 118 Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang mengizinkan Pemohon menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon dan selanjutnya dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 10 dari 12 Putusan No. 1185/Pdt.G/2020/PA.Skg.



**MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon [REDACTED] untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon [REDACTED] [REDACTED] di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian dijatuhkan putusan ini di Sengkang, pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Awal 1442 Hijriyah. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang yang terdiri dari Hj. St. Aisyah S, S.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Munawar, S.H., M.H. dan Drs. H. Makka A masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Haryadi, S.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Munawar, S.H., M.H.**

**Hj. St. Aisyah S, S.H**

**Drs. H. Makka A**

Panitera Pengganti,

**Haryadi, S.H**

Perincian biaya :

Hal. 11 dari 12 Putusan No. 1185/Pdt.G/2020/PA.Skg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	75.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Putusan No. 1185/Pdt.G/2020/PA.Skg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)